

PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Hasan Sibela alias Acang |
| 2. Tempat lahir | : Fatkauyon |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 tahun/11 Maret 1976 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten
Kepulauan Sula |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |



Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Amruddin Yakseb, S.H., M.H. yang beralamat di Jalan Poros Emalamo Sanana, Lr Yakseb Nomor 2, RT 11 RW 10, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Snn tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Snn tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HASAN SIBELA Alias ACANG** telah terbukti **secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pejabat**

aparatur sipil negara, kepala desa atau sebutan lain/lurah telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 188 UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASAN SIBELA Alias ACANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) 1 (satu) keping kaset CD yang berisi rekaman video dan 8 (delapan) foto tentang dugaan pelanggaran pidana pemilu di Desa Fatkauyon,

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan terdakwa HASAN SIBELA Alias ACANG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan (vrijspraak) atau setidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van Rechtsvervolging) atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adlinya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HASAN SIBELA Alias ACANG** pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 08.05 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2020, bertempat di posko HT – UMAR yang beralamat di Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan



Sula atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa menuju ke lokasi kampanye yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah terdakwa, hal ini dilakukan terdakwa karena menurutnya harus mengetahui kegiatan yang ada di wilayah desanya, di lokasi kampanye tersebut terdakwa melihat salah seorang tim kampanye menurunkan kursi dan terdakwa membantu, kemudian terdakwa ke rumah mengambil taplak meja dan memberikan kepada seorang ibu-ibu untuk memasangkannya, selanjutnya terdakwa menuju ke masjid mengambil galon air untuk tempat cuci tangan bagi warga, dengan maksud agar warga yang akan menghadiri acara kampanye dapat mencuci tangannya terlebih dahulu sesuai protokol kesehatan, kemudian terdakwa pulang dan tidak hadir dalam acara kampanye tersebut;
- Bahwa perlakuan terdakwa tersebut hanya terhadap Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati nomor urut 1 HENDRATA THEIS dan H. UMAR UMABAIHI (HT-UMAR), dan tidak dilakukan kepada pasangan calon lainnya;
- Bahwa terdakwa merupakan Pj. Kepala Desa Fatkauyon sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula No.: 209 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat kepala desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula an. HASAN SIBELA diangkat sebagai Pj. Kepala Desa Fatkauyon, serta sebagai Aparatur Sipil Negara sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula No.: 823.2/943/KEP/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Kenaikan Pangkat an. HASAN SIBELA diangkat menjadi Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fajar Upara, S.Pd alias Fajar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangannya terkait masalah pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 08.05 WIT bertempat di Desa Fatkayon Kecamatan Sulabesi



- Bahwa Saksi menerangkan pelanggaran yang Terdakwa lakukan dikarenakan Terdakwa terlibat aktif dalam persiapan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 (satu) yaitu Hendrata Thes dan H. Umar;
- Bahwa saat Terdakwa terlibat dalam persiapan kampanye nomor urut 1 (satu) di Desa Fatkayon Saksi tidak berada ditempat kejadian namun saat kampanye berlangsung Saksi sudah datang ditempat kejadian, kemudian Saksi bertemu Saksi Marhaban yang merupakan Panwas Desa Fatkayon yang melaporkan bahwa pada pukul 08.05 WIT Terdakwa terlibat dalam persiapan kampanye;
- Bahwa menurut laporan yang diterima oleh Saksi, Terdakwa ikut mengangkat kursi, mengarahkan warga untuk memasang tenda dan juga menyiapkan air galon untuk cuci tangan;
- Bahwa setelah mendapat laporan, Saksi langsung mengkonfirmasi laporan Saksi Marhaban dengan cara mencari tahu dari warga yang hadir saat kejadian. Dimana keterangan beberapa warga semua sama, sehingga Saksi langsung membuat laporan ke Bawaslu dan menyertakan bukti video yang direkam oleh Saksi Marhaban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebuah pelanggaran karena ada aturan yang melarang untuk seorang PNS terlibat langsung atau berpartisipasi dalam kegiatan kampanye;

- Bahwa PNS boleh hadir dalam kegiatan kampanye namun tidak boleh aktif, harus pasif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menyiapkan air galon dan mengangkat kursi pada persiapan kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa Saksi telah mengkonfirmasi laporan yang diterima kepada Saksi Jamaludin Leko dan ia menceritakan hal yang sama seperti laporan Saksi Marhaban;
- Bahwa Saksi tidak menegur Terdakwa namun Saksi telah membuat laporan ke Bawaslu karena malam sebelum kampanye sudah ada himbauan mengenai PNS tidak boleh turut serta dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa saat Terdakwa mengangkat kursi dan air galon kampanye belum dimulai masih sementara persiapan;



- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan dan diputarkan video barang bukti kemudian Saksi menjawab video barang bukti tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah melihat video dan foto yang Saksi Marhaban berikan kepada Saksi saat melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah laporan bukan temuan;
- Bahwa PNS dilarang beraktifitas meskipun kampanye belum dimulai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Marhaban Sanaba alias Aban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangannya terkait masalah pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 08.05 WIT bertempat di Desa Fatkayon Kecamatan Sulabesi Timur;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa terlibat aktif dalam persiapan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 (satu);
- Bahwa Terdakwa menyiapkan air cuci tangan untuk protokol kesehatan dengan cara mengisi galon kosong dengan air dari kran air yang ada di samping tenda dan merapihkan taflak meja yang tidak terpakai yang berada di dalam kantong plastik diatas meja sebelum kegiatan kampanye dimulai;
- Bahwa dalam area kampanye tidak tersedia panggung;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana taplak meja tersebut berasal, Saksi hanya melihat taplak tersebut sudah berada di atas meja dan masih berantakan sehingga Terdakwa merapihkan dengan cara memasukkan ke dalam kantong plastik kemudian mengikat kantong plastik tersebut dan membiarkan tetap berada di atas meja;
- Bahwa Terdakwa tidak berbicara melalui pengeras suara;
- Bahwa Terdakwa tidak berada ditempat saat kampanye berlangsung, Terdakwa hanya datang saat persiapan kampanye;
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebuah pelanggaran karena ada aturan yang melarang untuk seorang PNS terlibat langsung atau berpartisipasi dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menguntungkan hanya saja dilarang untuk dilakukan oleh Terdakwa sebagai PNS;
- Bahwa yang dilarang berada ditempat kampanye adalah anak – anak dan PNS;
- Bahwa jarak Saksi ke meja tempat Terdakwa merapihkan kantong plastik yang bersisi taflak meja sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mengangkat kursi;
- Bahwa yang pertama melakukan kampanye di Desa Fatkauyon adalah pasangan calon bupati nomor urut 2, selanjutnya nomor urut 3 dan setelah itu nomor urut 1;
- Bahwa pada saat pasangan calon bupati nomor urut 2 dan nomor urut 3 melakukan kampanye, Terdakwa tidak terlihat di tempat kampanye baik saat persiapan kampanye maupun saat kegiatan kampanye berlangsung;
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan sejak pagi sampai kegiatan kampanye selesai dan Terdakwa tidak berada di tempat kampanye pasangan nomor urut 2 dan nomor urut 3;
- Bahwa saya sudah lama kenal dengan Terdakwa, sudah sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah Pejabat Kepala Desa Fatkauyon selama 2 (dua) periode;
- Bahwa Terdakwa tidak dipilih oleh warga namun ditunjuk oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Terdakwa;
- Bahwa dilarang PNS menyiapkan sarana prasarana dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa menurut Saksi yang disiapkan oleh Terdakwa dalam kegiatan kampanye pasangan nomor urut 1 adalah sarana prasarana;



- Bahwa Saksi yang mengambil video dan gambar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui warna taplak meja yang Terdakwa rapihkan;
- Bahwa taplak meja tersebut adalah milik Desa;
- Bahwa saat melakukan tugas pengawasan di tempat kejadian tidak memakai atribut panwas;
- Bahwa Saksi tidak menegur karena sebelumnya sudah di sosialisasikan bahwa PNS dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa sosialisasi dilakukan kepada Tim Sukses pasangan calon yang akan melakukan kegiatan kampanye;
- Bahwa saat sosialisasi Terdakwa tidak berada ditempat sosialisasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Jamaludin Leko, S.Pdi alias Jamal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangannya terkait masalah pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 08.05 WIT bertempat di Desa Fatkayon, Kecamatan Sulabesi Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan pelanggaran yang Terdakwa lakukan dikarenakan Terdakwa terlibat aktif dalam persiapan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 (satu);
- Bahwa Terdakwa membantu persiapan kampanye dengan cara membantu mengangkat kursi dan mengarahkan warga untuk mengangkat tenda;
- Bahwa Saksi datang bergabung hanya untuk meramaikan karena tempat kampanye dekat dengan rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat kegiatan kampanye sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa yang memasang tenda untuk kegiatan kampanye adalah Tim Sukses dari pasangan nomor urut 1 dan dikoordinir langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung, Terdakwa mengarahkan warga dengan mengatakan "sana angkat tenti";
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengangkat galon, tenti dan merapihkan taplak meja;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa adalah sekitar 3 (tiga) meter;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa terlibat dalam kegiatan kampanye pasangan nomor urut 2 dan 3;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tindakan Terdakwa dapat membuat pemilih pasangan calon nomor urut 1 bertambah;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah ketua BUMDes Fatkauyon;
- Bahwa Terdakwa adalah Pejabat Kepala Desa sejak tahun 2018;
- Bahwa kepala desa yang lama adalah Ismail Mardika;
- Bahwa Terdakwa tidak dipilih warga namun ditunjuk oleh pejabat pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Terdakwa menjadi pejabat kepala desa;
- Bahwa banyak warga yang datang saat persiapan kampanye;
- Bahwa pada saat persiapan kampanye ada 3 (tiga) tenda yang dipasang;
- Bahwa tenda diangkat dari kantor desa;

Bahwa ditempat kampanye terdapat alat musik milik tim pasangan nomor urut

1;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah peserta kampanye sesuai protokol Covid-19;

- Bahwa yang disuruh Terdakwa mengangkat tenda adalah Tim pasangan nomor urut 1;

- Bahwa tenda tersebut adalah milik desa;
- Bahwa tenda tersebut yang dipakai oleh semua pasangan calon bupati ketika berkampanye di Desa Fatkauyon;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengangkat, yang mengangkat hanya Tim Sukses pasangan nomor urut 1 dan simpatisan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa masuk Tim Sukses pasangan nomor urut 1 atau tidak;
- Bahwa tenda yang dipakai pada saat kampanye pasangan nomor urut 2 sama dengan tenda yang dipakai pada saat kampanye pasangan nomor urut 1;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Marhaban ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi Marhaban tidak ikut membantu dalam persiapan kampanye;
- Bahwa Saksi Marhaban sedang melaksanakan tugasnya sebagai Panwas Desa Fatkauyon;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan Terdakwa hanya menceritakan ke Saksi Marhaban sambil memperlihatkan video yang Saksi rekam;
- Bahwa Saksi merekam video atas permintaan Saksi Marhaban;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak semua keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa mengangkat galon air untuk cuci tangan saat persiapan kampanye pasangan nomor urut 1 yaitu Hendrata Theis dan H. Umar Umabihi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di desa Fatkauyon;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut untuk menghargai Hendarata Theis sebagai Bupati, karena meskipun saat ini Ia sedang cuti karena kegiatan kampanye namun setelah selesai cuti Ia akan aktif lagi sebagai Bupati;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang PNS di Kecamatan Sulabesi Timur dan Pejabat kepala desa Fatkauyon;
- Bahwa Terdakwa menjadi pejabat kepala desa tidak dipilih oleh warga namun ditunjuk oleh Bupati non-aktif Hendrata Theis;
- Bahwa Hendrata Theis saat ini mencalonkan diri menjadi bupati dan merupakan pasangan nomor urut 1;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu orang menurunkan kursi dari pick up karena saat itu Terdakwa melihat tidak ada orang yang membantu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika PNS dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh warga mengangkat tenda. Tim pasangan calon bupati nomor urut 1 datang ke rumah menyewa tenda karena itu Terdakwa menyuruh mereka untuk mengangkat tenda;
- Bahwa tenda yang disewa oleh tim pasangan calon bupati nomor urut 1 adalah tenda desa;
- Bahwa biasanya apabila ada acara ajatan pribadi tenda itu bisa disewa, namun untuk kegiatan kampanye tenda itu bisa dipakai gratis namun karena tim pasangan nomor urut 1 mau membayar sewa karena itulah uang sewanya Terdakwa terima namun digunakan untuk keperluan masjid;
- Bahwa taplak meja tersebut adalah punya Terdakwa yang disewakan ke tim pasangan calon nomor urut 1;



- Bahwa Terdakwa mengangkat air galon agar sebelum warga mengikuti kampanye dapat cuci tangan terlebih dahulu untuk menegakan protokol covid-19;
- Bahwa pada saat pasangan calon bupati nomor urut 2 melakukan kampanye Terdakwa tidak berada di desa Fatkauyon karena ada kegiatan di luar desa dan saat pasangan calon nomor urut 3 melakukan kampanye Terdakwa berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa adalah ketua tim satgas covid-19 di desa Fatkauyon;
- Bahwa Terdakwa membantu karena Terdakwa liat tidak ada orang lain yang membantu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) guna didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Wahdanur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangannya terkait masalah pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 08.05 WIT bertempat di Desa Fatkayon, Kecamatan Sulabesi Timur;

- Bahwa Terdakwa menyewakan taplak meja, kursi dan tenda kepada Tim sukses pasangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kepulauan Sula nomor urut 1;
- Bahwa saksi mewakili tim sukses untuk menyewa sarana prasarana seperti taplak meja, kursi dan tenda dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengangkat air galon;
- Bahwa Saksi memperlihatkan kwitansi pembayaran biaya sewa sarana prasarana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pasangan nomor urut 2 dan 3 menyewa alat-alat dari desa atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat pasangan nomor urut 2 dan 3 melakukan kampanye;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) keping kaset CD yang berisi rekaman video tentang pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 08.05 WIT bertempat di Desa Fatkayon Kecamatan Sulabesi Timur, pada saat persiapan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula nomor 1, Terdakwa ada menyiapkan air cuci tangan untuk protokol covid 19 dengan cara mengisi galon kosong dengan air dari kran air yang ada di samping tenda, merapihkan taflak meja yang tidak terpakai yang berada di dalam kantong plastik di atas meja dan mengangkat kursi serta menyuruh tim kampanye untuk memasang tenda;
- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang PNS di Kecamatan Sulabesi Timur dan juga sebagai Pejabat kepala desa Fatkauyon yang diangkat oleh Bupati Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Nomor 823.2/943/KEP/2018, tertanggal 25 April 2018 ;
- Bahwa benar Bupati Kepulauan Sula (Hendarata Theis) saat ini mencalonkan diri menjadi bupati dan merupakan pasangan nomor urut 1;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika PNS dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa benar tenda yang disewa oleh tim pasangan calon bupati nomor urut 1 adalah tenda desa;
- Bahwa benar taplak meja tersebut adalah punya Terdakwa yang disewakan ke tim pasangan calon nomor urut 1;
- Bahwa benar Terdakwa adalah ketua tim satgas covid-19 di desa Fatkauyon;
- Bahwa benar pada saat persiapan sebelum kampanye terdapat banyak warga yang hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun



2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah;**
2. **Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana tersebut di atas adalah bersifat alternaif, sehingga cukup salah-satu kualifikasi terbukti maka kualifikasi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa benar Terdakwa adalah seorang PNS di Kecamatan Sulabesi Timur dan juga sebagai Pejabat kepala desa Fatkauyon yang diangkat oleh Bupati Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Nomor 823.2/943/KEP/2018, tertanggal 25 April 2018, dengan demikian maka kualifikasi yang paling tepat dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang "Desa" menyebutkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pemerintahan Desa" adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan istilah "Kepala Desa" adalah salah-satu unsur dari Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Jo pasal 38 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang "Desa" menyatakan Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dan dilantik oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dan sebelum memangku jabatannya harus mengucapkan Sumpah/Janji;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa adalah Penjabat Kepala Desa Fatkauyon yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa bukan kepala desa yang dipilih langsung oleh penduduk, namun kewenangannya sebagai Penjabat kepala desa yang ditunjuk oleh Bupati adalah sama dengan kewenangan kepala desa yang dipilih langsung oleh penduduk;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum baik secara pribadi maupun sebagai Penjabat kepala desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Kepala Desa" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;



Menimbang, bahwa keberadaan unsur ini dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dan imparialitas dalam proses kampanye pemilihan kepala daerah yang berarti regulasi ini ditujukan agar tidak menyebabkan pengaruh kepada objektivitas serta keadilan dalam kampanye pemilihan tersebut, sehingga larangan regulasi ini adalah salah satu larangan yang harus dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak diharapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan dan/atau tindakan adalah suatu perbuatan yang dilarang yakni perbuatan yang berimplikasi pada dapat tidaknya suatu pasangan calon atas perbuatan tersebut akan mendapat keuntungan atau kerugian politik;

Menimbang, bahwa sub-unsur menguntungkan atau merugikan dimaknai sebagai delik formil dalam arti delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sehingga tidak diperlukan adanya akibat apakah benar pasangan calon mendapat keuntungan atau mendapat kerugian, dengan terjadinya perbuatan yang dilarang tersebut maka sudah dinyatakan tindak pidana terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di desa Fatkauyon, Terdakwa terlibat aktif dalam persiapan sarana prasarana kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa membantu persiapan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 (satu) antara lain dengan :

- menurunkan kursi-kursi dari mobil pick up yang akan digunakan pada saat kampanye;
- menyewakan taplak meja milik Terdakwa kepada tim pasangan calon nomor urut 1 untuk digunakan pada saat kampanye;
- mengisi dan mengangkat air galon untuk memenuhi protokol kesehatan selama masa pandemik covid-19;
- Menyuruh tim kampanye untuk memasang tenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa kegiatan Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh warga yang hadir ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Hendrata Theis tersebut mencalonkan diri kembali untuk menjadi Bupati Kabupaten Kepulauan Sula periode 2021-2024 dengan menjadi Paslon Nomor 01 dan pada itu akan melakukan kampanye di Desa Fatkauyon;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membantu persiapan sarana prasarana kampanye dapat berakibat pada perubahan penilaian warga Desa Fatkauyon sebagai pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula periode 2021-2024 yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula sehingga secara tidak langsung merugikan pasangan calon bupati dan wakil bupati lain mengingat masyarakat Desa Fatkauyon mengetahui Terdakwa adalah seorang Penjabat Kepala Desa yang dihormati dan memiliki pengaruh dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mendalilkan belum terpenuhinya asas hukum *unus testis nullus testis* karena hanya ada satu orang saksi yang menyaksikan secara langsung persiapan sarana prasarana persiapan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Yang dimaksud asas hukum *unus testis nullus testis* sebagaimana dalam pasal 185 ayat 2 KUHPA keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakannya. Untuk dapat keterangan seorang saksi dapat menjadi alat bukti di persidangan haruslah didukung alat bukti lain semisal keterangan ahli, petunjuk ataupun keterangan Terdakwa. Dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-saksi yang diberikan di hadapan persidangan berbeda satu dengan yang lain, dengan sudut pandang yang berbeda pula namun saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga dapat memberi terang peristiwa hukum yang terjadi. Bahwa keterangan Saksi-saksi didukung pula oleh petunjuk serta keterangan Terdakwa di persidangan yang membenarkan keterangan Saksi-saksi. Selanjutnya terhadap Pembelaan Penasihat Hukum terkait bukti petunjuk yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat sebagai bukti digital yang dapat menjadi alat bukti di persidangan dikarenakan tidak dapat merefleksi keseluruhan kejadian (*complete*), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum telah menunjukkan rangkaian peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa dimana telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum khususnya berkaitan dengan beratnya tuntutan Pidana, karena penuntut umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman maksimal yaitu 6 (enam) bulan Penjara dan Denda sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Penjabat Kepala desa yang diangkat oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Hendrata Theis) dan saat ini bupati tersebut mencalonkan diri kembali dengan Paslon nomor urut 1;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengangkat dan mengisi galon dengan air, bermaksud agar warga desa Fatkauyon yang mengikuti kampanye dapat menegakan protokol covid-19 dengan terlebih dahulu mencuci tangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu persiapan kampanye dengan menyewakan teplak meja, menurunkan kursi dari mobil dan menyuruh tim kampanye membuat tenda karena Terdakwa menghormati Paslon nomor urut 1 sebagai bupati walaupun ketika kampanye ia masih cuti, namun setelah pemilihan ia akan aktif kembali sebagai bupati;

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Terdakwa memang menyulitkan, seperti buah simalakama, kalau tidak menghormati akhirnya bisa dituduh membangkang dan terancam dicopot setelah pemilihan, kalau menghormati dengan cara-cara tersebut di atas bisa dikategorikan memihak atau menguntungkan;

Menimbang, bahwa walaupun situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Terdakwa serba sulit, namun tidak dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf sehingga Terdakwa harus dibebaskan atau dilepaskan dari dakwaan penuntut umum, sehingga Majelis Hakim perbendapat situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Terdakwa hanya dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) keping kaset CD yang berisi rekaman video tentang pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara maka akan tetap terlampir pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah contoh yang kurang baik bagi Aparatur Sipil Negara atau kepala desa yang seharusnya bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa Hasan Sibela alias Acang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*aparatur sipil negara kepala desa atau sebutan lain/lurah telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping kaset CD yang berisi rekaman video tentang pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Jumat, tanggal 20 Nopember 2020, oleh kami, Pitriadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Fadlullah, S.H., Iqbal Saleh Syahroni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh Shinta Haji Ali, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Bagas Andy Setiyawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd
Muhammad Fadlullah, S.H.
Ttd
Iqbal Saleh Syahroni, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd
Pitriadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Shinta Haji Ali, S.H.

Catatan Panitera

: Putusan ini sesuai dengan aslinya

Salinan Putusan ini dikeluarkan pada hari ini Selasa tanggal 1 Desember 2020 dan diberikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n PANITERA PENGADILAN NEGERI SANANA
PANITERA MUDA PIDANA


DEDY UMAAYA.-
NIP. 19720121 199303 1 002